



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *Inabsentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **APPE**
Pangkat, NRP : Serda, 31100444051288
Jabatan : Ba Provos Si Tuud Denhubrem 091/Smd
Kesatuan : Hubdam VI/Mlw
Tempat tanggal lahir : Bunyu (Kaltara), 30 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.P. Suryanata Perumahan Bukit Pinang Blok. A6-A7
No. 03 RT. 13 Kel. Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu,
Kota Samarinda Prov. Kaltim.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca, berkas perkara dari Pomdam VI/Mulawarman Nomor : BP-24/A-19/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/250/X/ 2023 tanggal 18 Oktober 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/K/AD/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/49-K/PM.I-07/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Nomor : TAPTERA/49-K/PM.I-07/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/49-K/PM.I-07/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Militer Nomor: Sdak/38/K/AD/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok	: Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan	: Dipecat dari dinas Militer C.q TNI AD
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 16 (enam belas) lembar Absensi Kehadiran Anggota Denhubrem 091/Smd bulan April s.d Agustus 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023 Laporan Polisi Nomor : LP-25/A-20/VIII/2023/Idik dan hingga saat disidangkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, Terdakwa tidak hadir.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor : R//524/XI /2023 tanggal 3 November 2023, tentang pelaksanaan persidangan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada Hari Senin tanggal 6 November 2023 atas nama Serda Appe NRP 31100444051288 anggota Hubdam VI/MIW.

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panggilan ke-2 dari Kepala Oditur Militer IV-16 Balikpapan Nomor : R/525/XI/2023 tanggal 16 November 2023, tentang pelaksanaan persidangan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada Hari Senin tanggal 20 November 2023 atas nama Serda Appe NRP. 31100444051288 anggota Hubdam VI/MLw.

3. Surat Panggilan ke-3 dari Kepala Oditur Militer IV-16 Balikpapan Nomor : R/538/XI/2023 tanggal 23 November 2023, tentang pelaksanaan persidangan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada Hari Senin tanggal 27 November 2023 atas nama Serda Appe NRP. 31100444051288 anggota Hubdam VI/MLw.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kahubdam VI/MLw sebagai Komandan di kesatuan Terdakwa berdinan telah memberikan surat jawaban sebagai berikut:

1. Surat Jawaban dari Kahubdam VI/MLw Nomor : R/183/XI/2023 tanggal 5 November 2023, tentang pemberitahuan Terdakwa tidak dapat hadir pada persidangan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Senin Tanggal 20 November 2023 karena yang bersangkutan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.

2. Surat Jawaban dari Kahubdam VI/MLw Nomor: R/194/XI/2023 tanggal 23 November 2023, tentang pemberitahuan Terdakwa tidak dapat hadir pada persidangan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Senin Tanggal 27 November 2023 karena yang bersangkutan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada, untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan, dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan perkara tindak pidana Desersi sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dalam fungsinya sebagai alat pertahanan keamanan negara. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab perkara desersi adalah perkara yang mudah pembuktiannya selain itu perkara desersi masuk dalam kategori delik jabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, hal mana dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan “cepat” harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan system peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian yang berlarut-larut terhadap status perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut maka sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *In absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan (Perubahan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer tahun 2017/SEMA Nomor 1 Tahun 2017). Sehingga menurut Majelis Hakim dari SEMA Nomor 5 Tahun 2021 ini memberikan penafsiran bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan tidak terikat pada batasan garis waktu 6 (enam) bulan setelah berkas dilimpahkan baru dapat disidangkan sebagaimana diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, bahkan dengan adanya batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut memberikan pemahaman bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dapat disidangkan paling singkat 1 (satu) bulan setelah berkas perkara diregistrasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dihubungkan dengan perkara ini, dimana Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer serta berdasarkan tanggal registrasi berkas perkara ini sudah lebih dari 1 (satu) bulan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 tersebut serta untuk mencapai ke-efektifitasan dan ke-efisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan mewujudkan ketertiban administrasi personil

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Denhubrem 091/Smd Hubdam VI/MLw Prov. Kalimantan Timur atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Appe (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Denhubrem 091/Smd Hubdam VI/MLw dengan jabatan Ba Provos Situud Denhubrem 091/Smd hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31100444051288.
2. Bahwa Kapten Chb Yok Efendie (Saksi-1), Sertu Iyarman Lase (Saksi-2) dan Serka Maryono (Saksi-3) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023.
3. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat melaksanakan apel pengecekan kedatangan cuti gelombang pertama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 di lapangan Apel Makorem 091/Asn tanggal 26 April 2023, kemudian Saksi-2 sebagai Ba Provos melaksanakan pengecekan terhadap personel Hubrem 091/Smd dan didapati Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Pasi Tuud Kapten Chb Yok Efendie (Saksi-1) tentang ketidak hadirannya Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun Handphonenya tidak aktif
4. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
5. Bahwa sejak pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan /menghubungi Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa Kesatuan Denhubrem 091/Smd Hubdam VI/MLw berupaya mencari keberadaan Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di wilayah Samarinda, Pulau Bunyu dan rumah Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya Satuan Denhubrem 091/Smd Hubdam VI/MLw berkoordinasi dengan instansi terkait dengan membuat DPO dan melimpahkan perkara Desersi ke

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pondam.mahkamahagung.id Laporan Polisi Nomor LP-25/A-20/VIII/20223 tanggal 7 Agustus 2023 untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023 atau selama lebih kurang 104 (seratus empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 3 (tiga) orang Saksi yaitu Kapten Chb Yok Efendie, Sertu Iyarman Lase dan Serka Maryono telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: YOK EFENDIE
Pangkat, NRP	: Kapten Chb/21960342640574
Jabatan	: Pasi Tuud
Kesatuan	: Denhubrem 091/Smd
Tempat, tanggal lahir	: Cianjur (Jabar), 6 Mei 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: JL.Soekarno Hatta KM.1 Gg.Ikhlas,RT.016 No.1 Kel.Simpang Tiga ,Kec.Loa Janan Ilir ,Kab.Kukar Prov.Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kapten Chb Yok Efendi (Saksi-1) kenal dengan Serda Appe (Terdakwa) pada awal bulan November 2022 saat pertama kali dinas di Kesatuan Denhubrem 091/Smd serta tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) sejak tanggal 26 April 2023 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 saat apel pengecekan cuti gelombang pertama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 Saksi mendapat laporan dari langsung dari Ba Provos Denhubrem 091/Asn Sertu Iyarman Lase (Saksi-2) di lapangan Apel Makorem 091/Asn bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.
4. Bahwa kemudian Saksi menghubungi *handphone* Terdakwa namun sudah tidak aktif, setelah itu Saksi memerintahkan Sertu Iyarman Lase (Saksi-2) dan Praka Koko Prihandoko untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dengan alamat Perum Bukit Pinang Blok A6-7, RT.13 No.03, Kel. Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda namun Terdakwa sudah tidak ada di rumah sejak tanggal 22 April 2023 berdasarkan keterangan dari Istri Terdakwa Sdri. Annisa Masruro.
5. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Sertu Iyarman Lase (Saksi-2) dan Praka Koko Prihandoko untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dengan alamat Perum Bukit Pinang Blok A6-7, RT.13 No.03, Kel. Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda namun Terdakwa sudah tidak ada di rumah sejak tanggal 22 April 2023 berdasarkan keterangan dari Istri Terdakwa Sdri. Annisa Masruro, kemudian Saksi-2 bersama Praka Koko Prihandoko melakukan pencarian di rumah mertua Terdakwa di daerah Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai dan tempat-tempat lain di wilayah Samarinda namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
6. Bahwa sesuai dengan tujuan yang tertera di Surat Ijin Jalan pada saat Terdakwa cuti gelombang pertama hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 adalah Pulau Bunyu Kab. Tanjung Selor Prov. Kaltara dan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan dan sepengetahuan anggota Denhubrem 091/Smd.
7. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) karena mempunyai gaya hidup yang mewah karena bergaul dengan masyarakat atau komunitas fitness yang berada di Kota Samarinda.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui alat komunikasi maupun tertulis.
9. Bahwa Kesatuan Denhubrem 091/Smd berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di wilayah Kota Samarinda namun Terdakwa tidak ditemukan dan Kesatuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan surat Kahubdam VI/MLw Nomor R/125/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang pelimpahan perkara tindak pidana Desersi ke Pomdam VI/MLw untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama meninggalkan dinas dari Satuan Denhubrem 091/Smd tanpa ijin yang sah dari Komandan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

11. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-25/A-20/VIII/2023/Idik tanggal 7 Agustus 2023 atau selama lebih kurang 104 (seratus empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: IYARMAN LASE
Pangkat, NRP	: Sertu, 31020222940380
Jabatan	: Ba Provos
Kesatuan	: Denhubrem 091/Smd
Tempat, tanggal lahir	: Nias (Sumut), 6 Maret 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Awang Long Blok C No.33 Rt.18 Kel.Bugis, Kec.Samarinda Kota Samarinda, Prov.Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Iyarmen Lase (Saksi-2) kenal dengan Serda Appe (Terdakwa) pada awal bulan November 2022 saat pertama kali dinas di Denhubrem 091/Smd, tugas dan jabatan Terdakwa adalah sebagai Ba Provos Hubrem 091/Smd dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga hanya dalam hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 April 2023 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 07.00 WITA Saksi sebagai Ba Provost Denhubrem 091/Smd melaksanakan pengecekan kedatangan cuti gelombang pertama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 di lapangan Apel Makorem 091/Asn, kemudian Saksi-2 melaksanakan apel pengecekan terhadap personel Hubrem 091/Smd dan didapati Terdakwa tidak hadir, lalu Saksi melaporkan kepada Pasi Tuud Kapten Chb Yok Efendie (Saksi-1) tentang ketidakhadiran Terdakwa saat apel pagi setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun *handphonenya* tidak aktif.

4. Bahwa selanjutnya Kapten Chb Yok Efendie (Saksi-1) memerintahkan Saksi dan Praka Koko Prihandoko untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dengan alamat Perum Bukit Pinang Blok A6-7, RT.13 No.03, Kel. Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, untuk menemui Isteri Terdakwa Sdi. Annisa Masruro

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini Terdakwa menyanggah bahwa Terdakwa sudah tidak ada di rumah sejak tanggal 22 April 2023, kemudian Saksi melakukan pencarian di rumah mertuanya Terdakwa di daerah Kec. Tenggarong Seberang dan saudara Terdakwa di Pulau Bunyu Kab. Tanjung Selor namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) dan Satuan Hubdam VI/MLw tidak dalam keadaan siaga dan Kesatuan dalam keadaan damai.

6. Bahwa Kesatuan Denhubrem 091/Smd berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di wilayah Samarinda namun tidak diketemukan dan Kesatuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan Surat Kahubdam VI/MLw Nomor : R/1215/VII tanggal 24 Juli 2023 tentang pelimpahan perkara tindak pidana Desersi ke Pomdam VI/MLw untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **MARYONO**
Pangkat, NRP : Serka, 31990200780577
Jabatan : Baur Juyar Situud denhubrem 091/Smd
Kesatuan : Hubbdam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir : Madiun (Jatim), 3 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Jend Sudirman No.1 Kel .Klandasan Ulu Kec.Balikpapan
Kota, Kota Balikpapan, Prov.Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Maryono (Saksi-3) kenal dengan Serda Appe (Terdakwa) pada awal bulan September 2010 saat pertama kali dinas di Mahubdam VI/MLw dinas tugas dan jabatan Terdakwa adalah sebagai Ta Provos, kemudian Terdakwa mengikuti Secabareg Tahun 2022 dan selesai pendidikan pada awal bulan November 2022 kemudian ditugaskan sebagai Bintara Provos Denhubrem 091/Smd Hubdam VI/MLw dan tidak ada hubungan keluarga antara Saksi dan Terdakwa hanya dalam hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 April 2023 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada hari rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 07.00 WITA Sertu Iyarmen Lase (Saksi-2) sebagai Ba Provost Denhubrem 091/Smd melaksanakan apel pengecekan kedatangan cuti gelombang pertama Hari Raya idul Fitri Tahun 2023 di lapangan Apel Makorem 091/Asn, kemudian Saksi-2 melaksanakan pengecekan terhadap personel Hubrem 091/Smd dan didapati Terdakwa tidak hadir, kemudian

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 melaporkan kepada Pasi Tuud Kapten Chb Yok Efendie (Saksi-1) tentang ketidakhadiran Terdakwa saat apel pagi setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun *handphonenya* tidak aktif.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) dan Satuan Denhubrem 091/Smd tidak dalam keadaan siaga dan Kesatuan dalam keadaan damai dan selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

5. Bahwa Kesatuan Denhubrem 091/Smd berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di wilayah Samarinda namun tidak diketemukan dan Kesatuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan Surat Kahubdam VI/MLw Nomor : R/125/VII tanggal 24 Juli 2023 tentang pelimpahan perkara tindak pidana Desersi ke Pomdam VI/MLw untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa Appe adalah anggota TNI-AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Provos Si Tuud Denhubrem 091/Smd, Hubdam VI/MLw dengan pangkat Serda NRP 31100444051288 dan Terdakwa tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum Kembali ke kesatuan serta sudah tidak diketahui dimana keberadaannya atau belum ditemukan/tertangkap.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Surat-surat :

16 (enam belas) lembar Absensi Kehadiran Anggota Denhubrem 091/Smd bulan April s.d Agustus 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut telah diperlihatkan dan dibaca di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan Denmadam VI/MLw sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 7 Agustus 2023, maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK/THTI/Desersi yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut dibuat dan di tandatangani oleh pejabat dan instansi yang berwenang serta telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai Alat Bukti Surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Appe (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Denhubrem 091/Smd Hubdam VI/MLw dengan jabatan Ba Provost Situud Denhubrem 091/Smd hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31100444051288.
2. Bahwa benar Kapten Chb Yok Efendie (Saksi-1), Sertu Iyarman Lase (Saksi-2) dan Serka Maryono (Saksi-3) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023.
3. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 07.00 WITA Sertu Iyarman Lase (Saksi-2) sebagai Ba Provost Denhubrem 091/Smd melaksanakan apel pengecekan kedatangan cuti gelombang pertama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 di lapangan Apel Makorem 091/Asn, kemudian Saksi-2 melaksanakan pengecekan terhadap personel Hubrem 091/Smd dan didapati Terdakwa tidak hadir, lalu Saksi melaporkan kepada Pasi Tuud Kapten Chb Yok Efendie (Saksi-1) tentang ketidakhadiran Terdakwa, setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun *handphonenya* tidak aktif.
4. Bahwa benar kemudian Kapten Chb Yok Efendi (Saksi-1) memerintahkan Sertu Iyarman Lase (Saksi-2) dan Praka Koko Prihandoko untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dengan alamat Perum Bukit Pinang Blok A6-7, RT.13 No.03, Kel. Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda namun Terdakwa sudah tidak ada di rumah sejak tanggal 22 April 2023 berdasarkan keterangan dari Istri Terdakwa Sdri. Annisa Masruro, kemudian Saksi-2 bersama Praka Koko Prihandoko melakukan pencarian di rumah mertua Terdakwa di daerah Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai dan tempat-tempat lain di wilayah Samarinda namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
5. Bahwa benar Kesatuan Denhubrem 091/Smd berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di wilayah Samarinda namun tidak diketemukan dan Kesatuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan Surat Kahubdam VI/MLw Nomor: R/1215/VII tanggal 24 Juli 2023 tentang pelimpahan perkara tindak pidana Desersi ke Pomdam VI/MLw untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) karena mempunyai gaya hidup yang mewah karena bergaul dengan masyarakat atau komunitas fitness yang berada di Kota Samarinda.
7. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui alat komunikasi maupun tertulis.
8. Bahwa benar selama meninggalkan dinas dari Satuan Denhubrem 091/Smd tanpa ijin yang sah dari Komandan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-25/A-20/VIII/2023/Idik tanggal 7 Agustus 2023 atau selama lebih kurang 104 (seratus empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana diuraikan dalam putusan ini
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai motivasi dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya sejak semula sudah melarikan diri sampai dengan perkaranya disidangkan sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatangani surat keputusan penyerahan

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Skema) dapat diakses melalui putusan.mahkamahagung.go.id setidak-tidaknya sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer.

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pembeda.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu	: Militer.
Unsur kedua	: Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga	: Dalam waktu damai.
Unsur keempat	: Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu tersebut dia atas "Militer" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata Militer, berasal dari kata "miles" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Di dalam Undang-undang dikenal dua macam militer yaitu : Militer Sukarela dan Militer Wajib.

Bahwa dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta alat-alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Appe (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinastis aktif di Denhubrem 091/Smd Hubdam VI/MLW dengan jabatan Ba Provost Situud Denhubrem 091/Smd hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31100444051288.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Serda NRP 31100444051288, Jabatan Ba Provost Situud Denhubrem 091/Smd, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinastis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 31100444051288, Jabatan Ba Provost Situud Denhubrem 091/Smd.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI AD yang masih berdinastis aktif belum mengakhiri ikatan dinas dan belum adanya keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif, oleh karenanya Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa mengenai Unsur kedua, "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya, sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan telah mengungkap makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa Izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk Izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang di ajukan ke persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 07.00 WITA Sertu Iyarman Lase (Saksi-2) sebagai Ba Provost Denhubrem 091/Smd melaksanakan apel pengecekan kedatangan cuti gelombang pertama Hari Raya idul Fitri Tahun 2023 di lapangan Apel Makorem 091/Asn, kemudian Saksi-2 melaksanakan pengecekan terhadap personel Hubrem 091/Smd dan didapati Terdakwa tidak hadir, lalu Saksi melaporkan kepada Pasi Tuud Kapten Chb Yok Efendie (Saksi-1) tentang ketidakhadiran Terdakwa, setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun *handphonenya* tidak aktif.
2. Bahwa benar kemudian Kapten Chb Yok Efendi (Saksi-1) memerintahkan Sertu Iyarman Lase (Saksi-2) dan Praka Koko Prihandoko untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dengan alamat Perum Bukit Pinang Blok A6-7, RT.13 No.03, Kel. Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda namun Terdakwa sudah tidak ada di rumah sejak tanggal 22 April 2023 berdasarkan keterangan dari Istri Terdakwa Sdri. Annisa Masruro, kemudian Saksi-2 bersama Praka Koko Prihandoko melakukan pencarian di rumah mertua Terdakwa di daerah Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai dan tempat-tempat lain di wilayah Samarinda namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
3. Bahwa benar Kesatuan Denhubrem 091/Smd berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di wilayah Samarinda namun tidak diketemukan dan Kesatuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan Surat Kahubdam VI/MLw Nomor : R/1215/VII tanggal 24 Juli 2023 tentang pelimpahan perkara tindak pidana Desersi ke Pomdam VI/MLw untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) karena mempunyai gaya hidup yang mewah karena bergaul dengan masyarakat atau komunitas fitness yang berada di Kota Samarinda.

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar selama tidak meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui alat komunikasi maupun tertulis.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan maksud dengan sengaja dimana pelaku mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan yang sah dari Komandan/Atasan yang sah dari Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa mengenai Unsur ketiga, "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti surat yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 7 Agustus 2023, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 7 Agustus 2023, Terdakwa maupun Kesatuan Denhubrem 091/Smd tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang (dalam waktu damai) dan diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke Pomdam VI/MLw berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-25/A-20/VIII/2023/Idik tanggal 7 Agustus 2023.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-25/A-20/VIII/2023/Idik tanggal 7 Agustus 2023 atau selama lebih kurang 104 (seratus empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar waktu selama 104 (seratus empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan barang bukti surat daftar absensi Denhubrem 091/Smd batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dari tanggal 26 April 2023 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-25/A-20/VIII/2023/Idik tanggal 7 Agustus 2023 selama 104 (seratus empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya terbukti sampai dengan dilaksanakannya persidangan ini, Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada kemauan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya di kesatuannya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
3. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas di satuan menjadi terbengkalai dan dikerjakan oleh anggota lain.

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai menninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sesuai aturan yang berlaku dan sampai dengan saat ini tidak kembali.

6. Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengabdikan sebagai Prajurit TNI-AD, terbukti Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan.

7. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah kembali ke kesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Nihil

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, setelah mempertimbangkan fakta hukum, motivasi, dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim sependapat karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, menunjukan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri tanpa peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan Kesatuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari Prajurit TNI lainnya.

3. Bahwa dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-25/A-20/VIII/20223 tanggal 7 Agustus 2023 dan hingga saat persidangan terakhir dengan agenda putusan pada tanggal 5 Desember 2023 Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, oleh karenanya untuk

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dapat Terdakwa dan juga agar perbuatannya tidak ditiru oleh Prajurit yang lain maka Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

4. Bahwa sampai perkara ini disidangkan, terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya, hal tersebut menunjukkan jika Terdakwa tidak lagi ada keinginan untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

5. Bahwa melihat sikap dan mental Terdakwa yang demikian Majelis memandang pada diri Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI, yang seharusnya selalu dipegang teguh dan dijunjung tinggi ditaati oleh setiap Prajurit TNI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer, sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari Prajurit lainnya dengan cara dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM dimana dalam pasal tersebut mengatur dan menentukan bahwa Hakim Militer diberi kewenangan di samping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI AD untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap lingkungan kehidupan Militer maupun masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Surat-surat :

16 (enam belas) lembar absensi kehadiran anggota Denhubrem 091/Smd bulan April s.d Agustus 2023.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas karena sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4121/Pdt/2023/Akt/Pan. 1) Ke-2 juncto Ayat (2) juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **APPE** Serda NRP 31100444051288 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

16 (enam belas) lembar Absensi Kehadiran Anggota Denhubrem 091/Smd bulan April s.d Agustus 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Selasa tanggal 5 Desember Tahun 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suradi Sungkawatmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 21940113631072 dan Alvie Syahri, S.H. Mayor Chk NRP 11070050331282 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Saiful, S.H. Mayor Chk NRP 21940091440374, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21970058261076, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Suradi Sungkawatmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 2910013780370

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 11070050331282

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 49-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)